



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dinamisasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dimaksud, perlu menyesuaikan kembali susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
dan  
BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Lembaga Teknis Daerah merupakan Unsur Pendukung Tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
12. Camat adalah pemimpin dan/atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
14. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah ;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Dinas Daerah;
  - d. Lembaga Teknis Daerah;

- e. Lembaga lain;
- f. Staf Ahli
- g. Kecamatan; dan
- h. Kelurahan.

### **Pasal 3**

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

1. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
2. Dinas Cipta Karya;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
8. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Dinas Sosial;
13. Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **Pasal 4**

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas :

1. Inspektorat ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ;
8. Badan Ketahanan Pangan;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
10. Kantor Arsip dan Dokumentasi ;
11. Kantor Perpustakaan Daerah ; dan
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan.

### **Pasal 5**

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri atas :

1. Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
4. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang

## Pasal 6

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri atas :
  1. Kecamatan Karawang Barat;
  2. Kecamatan Pangkalan;
  3. Kecamatan Telukjambe Barat;
  4. Kecamatan Ciampel;
  5. Kecamatan Klari;
  6. Kecamatan Rengasdengklok;
  7. Kecamatan Kutawaluya;
  8. Kecamatan Batujaya;
  9. Kecamatan Tirtajaya;
  10. Kecamatan Pedes;
  11. Kecamatan Cibuaya;
  12. Kecamatan Pakisjaya;
  13. Kecamatan Cikampek;
  14. Kecamatan Jatisari;
  15. Kecamatan Cilamaya Wetan;
  16. Kecamatan Tirtamulya;
  17. Kecamatan Telagasari;
  18. Kecamatan Rawamerta;
  19. Kecamatan Lemahabang;
  20. Kecamatan Tempuran;
  21. Kecamatan Majalaya;
  22. Kecamatan Jayakarta;
  23. Kecamatan Cilamaya Kulon;
  24. Kecamatan Banyusari;
  25. Kecamatan Kota Baru;
  26. Kecamatan Karawang Timur;
  27. Kecamatan Telukjambe Timur;
  28. Kecamatan Tegalwaru;
  29. Kecamatan Purwasari;
  30. Kecamatan Cilebar.
- (2) Terhadap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tipologi.
- (3) Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada variabel-variabel, meliputi :
  - a. Luas wilayah;
  - b. Jumlah Penduduk
  - c. Jumlah Desa/Kelurahan;
  - d. Karakteristik wilayah ;
  - e. Sarana komunikasi;
  - f. Sarana transportasi;
  - g. Potensi Pajak; dan
  - h. Variasi mata pencaharian.
- (4) Terhadap Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipologi kecamatan diatur melalui Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri atas :

1. Kelurahan Tanjungmekar ;
2. Kelurahan Adiarsa Barat ;
3. Kelurahan Tanjungpura ;
4. Kelurahan Karawang Kulon ;
5. Kelurahan Tunggakjati ;
6. Kelurahan Karangpawitan ;
7. Kelurahan Nagasari ;
8. Kelurahan Mekarjati ;
9. Kelurahan Adiarsa Timur ;
10. Kelurahan Karawang Wetan ;
11. Kelurahan Palumbonsari ;
12. Kelurahan Plawad.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Sekretariat Daerah**

## **Pasal 8**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah serta pelayanan administrasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. Pelayanan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi sekretariat daerah terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
    1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
      - b) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
      - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
    2. Bagian Hukum, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;

- c) Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi Hukum.
- 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - c) Sub Bagian Analisa Formasi dan Jabatan.
- 4. Bagian Pertanahan, membawahkan :
  - a) Sub Bagian Inventarisasi;
  - b) Sub Bagian Administrasi;
  - c) Sub Bagian Penyelesaian Masalah.
- c. Asisten Pembangunan, membawahkan :
  - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah;
    - b) Sub Bagian Bina Badan Usaha Daerah;
    - c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Bina Keagamaan;
    - b) Sub Bagian Bina Kebudayaan;
    - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial.
- d. Asisten Administrasi, membawahkan :
  - 1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan;
    - a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Sanditel;
    - b) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Barang;
    - c) Sub Bagian Pendistribusian.
  - 2. Bagian Administrasi, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Keuangan;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Kearsipan.
  - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Data dan Sistem Informasi;
    - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan;
    - c) Sub Bagian Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

**Pasal 9**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum, membawahkan;
    - 1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Bagian Keuangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
  - d. Bagian Persidangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
    - 2) Sub Bagian Perundang-undangan.
  - e. Bagian Humas dan Perencanaan Program, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Humas dan Protokol;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.

### **Bagian Ketiga Dinas Daerah**

#### **Paragraf 1 Dinas Bina Marga Dan Pengairan**

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum sub bidang binamarga, sumber daya air, drainase dan jasa konstruksi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sub bidang binamarga, sumber daya air, drainase dan jasa konstruksi;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum sub bidang binamarga, sumber daya air, drainase dan jasa konstruksi; dan
  - c. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum sub bidang binamarga, sumber daya air, drainase dan jasa konstruksi.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Asset;
    - 3) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
    - 3) Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Drainase dan Pengairan;
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Peningkatan Jalan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan;
    - 3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
  - f. Bidang Pengairan, Membawahkan :
    - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase;
    - 3) Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 2**  
**Dinas Cipta Karya**

**Pasal 11**

- (1) Dinas Cipta Karya, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Cipta Karya, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum sub bidang perkotaan dan perdesaan, air minum, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, dan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat, bidang penataan ruang dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Cipta Karya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sub bidang perkotaan dan perdesaan, air minum, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan bidang penataan ruang;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum sub bidang perkotaan dan perdesaan, air minum, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan bidang penataan ruang; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum sub bidang perkotaan dan perdesaan, air minum, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan bidang penataan ruang.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan Bangunan;
    - 2) Seksi Pengembangan Bangunan;
    - 3) Seksi Pemanfaatan Bangunan.
  - d. Bidang Tata Ruang dan Permukiman, membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Permukiman;
    - 2) Seksi Pengembangan Tata Ruang dan Permukiman;
    - 3) Seksi Pemanfaatan Ruang.
  - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Bangunan;
    - 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian Tata Ruang dan Permukiman;

- 3) Seksi Pengawasan, Pengendalian Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
  - 2) Seksi Pelayanan Kebersihan;
  - 3) Seksi Perencanaan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 3**  
**Dinas Kesehatan**

**Pasal 12**

- (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan ; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Subag Program dan Pelaporan;
    - 2) Subag Keuangan dan Kepegawaian;
    - 3) Subag Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan;
    - 1) Seksi Kesehatan Dasar;
    - 2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    - 3) Seksi Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit
  - d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Seksi Jaminan Kesehatan;
    - 2) Seksi Promosi Kesehatan;
    - 3) Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
  - e. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan;
    - 1) Seksi Pengendalian Penyakit;
    - 2) Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan, Makanan dan Minuman.

- f. Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
  - 1) Seksi Legislasi dan Akreditasi;
  - 2) Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
  - 3) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**Paragraf 4**  
**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga ; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pendidikan Formal dan Informal, membawahkan :
    - 1) Seksi Kesetaraan dan Kursus;
    - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
    - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
    - 2) Seksi Ketenagaan, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan ;
    - 2) Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan ;
    - 3) Seksi Prasarana dan Sarana.
  - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
    - 1) Seksi Pemuda ;
    - 2) Seksi Olahraga.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 5**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

**Pasal 14**

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Sejarah Museum Purbakala;
    - 2) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya Lokal;
    - 3) Seksi Pengembangan Kreativitas.
  - d. Bidang Pariwisata, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengembangan Objek Pariwisata;
    - 2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Promosi dan Perfilman, membawahkan :
    - 1) Seksi Promosi Pariwisata;
    - 2) Seksi Promosi Seni dan Budaya;
    - 3) Seksi Perfilman.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 6**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan;
    - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas ;
    - 2) Seksi Pengendalian Lalu-Lintas dan Angkutan.
  - d. Bidang Angkutan, membawahkan;
    - 1) Seksi Angkutan Orang ;
    - 2) Seksi Angkutan Barang.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
    - 1) Seksi Sarana Perhubungan;
    - 2) Seksi Prasarana Perhubungan.
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
    - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    - 2) Seksi Informatika.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 7**

### **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi**

#### **Pasal 16**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang energi dan sumberdaya mineral;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang energi dan sumberdaya mineral; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang energi dan sumberdaya mineral.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ;
    - 2) Seksi Industri Logam Mesin, Elektronik dan Aneka ;
    - 3) Seksi Industri Kecil dan Kerajinan.
  - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
    - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri ;
    - 3) Seksi Promosi dan Informasi.
  - e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pertambangan Migas ;
    - 2) Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah;
    - 3) Seksi Pengembangan Geologi, Penataan Wilayah dan Konservasi.
  - f. Bidang Kemetropolitan dan Perlindungan Konsumen membawahkan :
    - 1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Kemetropolitan;
    - 2) Seksi Perlindungan Konsumen ;
    - 3) Seksi Pengawasan Barang Beredar.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 8**

#### **Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan**

### **Pasal 17**

- (1) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang kehutanan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan bidang kehutanan; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan bidang kehutanan.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Tanaman Padi ;
    - 2) Seksi Tanaman Palawija ;
    - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Padi dan Palawija.
  - d. Bidang Kehutanan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengendalian Peredaran dan Pengelolaan Hasil Hutan ;
    - 2) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi ;
    - 3) Seksi Tata Hutan dan Wisata Alam.
  - e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, membawahkan:
    - 1) Seksi Tanaman Buah-Buahan dan Biofarmaka ;
    - 2) Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias ;
    - 3) Seksi Perkebunan.
  - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan :
    - 1) Seksi Prasarana dan Sarana ;
    - 2) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
    - 3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha.
  - g. Bidang Peternakan, membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi Peternakan ;
    - 2) Seksi Kesehatan Hewan ;
    - 3) Seksi Prasarana Peternakan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 9**

### **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

### **Pasal 18**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan, bidang ketransmigrasian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, dan bidang ketransmigrasian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan, dan bidang ketransmigrasian; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ketenagakerjaan, dan bidang ketransmigrasian.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    - 2) Sub Bagian Umum ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja ;
    - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri ;
    - 3) Seksi Perluasan Kerja, Kesejahteraan Penganggur dan Peningkatan Produktifitas.
  - d. Bidang Bina Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja ;
    - 2) Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja ;
    - 3) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan Kerja.
  - e. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan :
    - 1) Seksi Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    - 2) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan ;
    - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Penyuluhan dan Pengerahan Transmigrasi ;
    - 2) Seksi Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi ;
    - 3) Seksi Pindahan Transmigrasi dan Kerja Sama Antar Daerah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 10**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan ;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk ;
    - 2) Seksi Sistem Informasi Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian ;
    - 2) Seksi Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan Anak, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
  - e. Bidang Dokumentasi dan Bina Administrasi Kependudukan, membawahkan :
    - 1) Seksi Sosialisasi;
    - 2) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Analisa;
    - 3) Seksi Dokumentasi dan Data.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 11**

### **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

### **Pasal 20**

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Usaha Koperasi Pertanian;
    - 2) Seksi Usaha Koperasi Non Pertanian;
    - 3) Seksi Usaha Simpan Pinjam.
  - d. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
    - 1) Seksi Usaha Industri dan Pemasaran;
    - 2) Seksi Permodalan;
    - 3) Seksi Perdagangan dan Jasa.
  - e. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
    - 1) Seksi Organisasi dan Ketatalaksanaan Koperasi;
    - 2) Seksi Organisasi dan Ketatalaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    - 3) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Koperasi ;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 12**  
**Dinas Sosial**

**Pasal 21**

- (1) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang sosial; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang sosial.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemulihan dan Perlindungan Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Pemulihan dan Perlindungan Anak Nakal, Korban Narkoba dan ODHA;
    - 2) Seksi Pemulihan dan Perlindungan Tuna Sosial, Anak Jalanan dan Kelompok Minoritas;
    - 3) Seksi Pemulihan dan Perlindungan Penyandang Cacat dan Korban Tindak Kekerasan.
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat;
    - 3) Seksi Penyuluhan Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kejuangan.
  - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
    - 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial, Fakir Miskin dan Lanjut Usia;
    - 3) Seksi Bantuan Sosial Orang Terlantar.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 13**  
**Dinas Perikanan dan Kelautan**

**Pasal 22**

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (3) Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi Budidaya ;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya ;
    - 3) Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Sumberdaya.
  - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi dan Sarana Penangkapan ;
    - 2) Seksi Prasarana Penangkapan ;
    - 3) Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.
  - e. Bidang Kelautan, membawahkan :
    - 1) Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi ;
    - 2) Seksi Konservasi dan Pemberdayaan;
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengolahan ;
    - 2) Seksi Standarisasi;
    - 3) Seksi Kelembagaan dan Pemasaran.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 14**

#### **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

#### **Pasal 23**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan, administrasi keuangan daerah dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, administrasi keuangan daerah dan aset daerah;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan, administrasi keuangan daerah dan aset daerah;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan, administrasi keuangan daerah dan aset daerah;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pajak Daerah I, membawahkan :
    - 1) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
    - 2) Seksi Penagihan ;
    - 3) Seksi Pengurangan, Pemeriksaan dan Keberatan.
  - d. Bidang Pajak Daerah II dan Dana Perimbangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan;
    - 2) Seksi Penagihan dan Perimbangan ;
    - 3) Seksi Pengurangan, Pemeriksaan dan Keberatan.
  - e. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - 1) Seksi Anggaran Pegawai ;
    - 2) Seksi Anggaran Non Pegawai ;
    - 3) Seksi Pembiayaan.
  - f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
    - 2) Seksi Akuntansi Aset, Investasi dan Persediaan;
    - 3) Seksi Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
  - g. Bidang Aset, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan ;
    - 2) Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan ;
    - 3) Seksi Penatausahaan dan Penghapusan.
  - h. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perbendaharaan ;
    - 2) Seksi Verifikasi ;
    - 3) Seksi Bantuan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keempat  
Lembaga Teknis Daerah**

**Paragraf 1  
Inspektorat**

**Pasal 24**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program pengawasan ;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
  - a. Inspektur ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan ;
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
    - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Paragraf 2**

### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 25**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah ; dan
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program ;
    - 2) Sub Bagian Keuangan ;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Prasarana dan Tata Ruang;
- d. Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan;
- e. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Bidang Statistik dan Pelaporan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 3**

## **Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan**

### **Pasal 26**

- (1) Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di bidang administrasi dan pembinaan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi dan pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - b. penyelenggaraan administrasi dan pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - c. pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (4) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengadaan dan Data Pegawai, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ;
    - 2) Sub Bidang Data dan Dokumentasi Pegawai ;
  - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan ;
    - 2) Sub Bidang Pensiun, Pemberhentian dan Status Pegawai.
  - e. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Karier ;
    - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat ;

- 2) Sub Bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 4**

### **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

#### **Pasal 27**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kekayaan Desa ;
    - 2) Sub Bidang Perangkat Desa dan Administrasi Desa.
  - d. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ;
    - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.
  - e. Bidang Kelembagaan Desa/Kelurahan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
    - 2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan.
  - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan, membawahkan
    - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan ;

- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) .
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 5**  
**Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Pasal 28**

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum sub bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan bidang pekerjaan umum sub bidang air Limbah;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang pekerjaan umum sub bidang Air Limbah; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang pekerjaan umum sub bidang Air Limbah.
- (4) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program, Perencanaan, Data dan Informasi;
    - 2) Sub Bagian Keuangan ;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penataan Lingkungan Kawasan Industri;
    - 2) Sub Bidang Penataan Lingkungan Zona Industri.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengawasan Lingkungan;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.
  - e. Bidang Penerapan Peraturan Lingkungan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penerapan Administrasi Lingkungan;
    - 2) Sub Bidang Penerapan Fisik Lingkungan.
  - f. Bidang Pelestarian Lingkungan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pelestarian Kualitas Sumber Daya Air;

- 2) Sub Bidang Pelestarian Kualitas Sumber Daya Tanah dan Udara.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **Paragraf 6**

## **Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan**

### **Pasal 29**

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.
- (3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan
    - 1) Sub Bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
    - 2) Sub Bidang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dan Hak Reproduksi;
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
    - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK);
    - 2) Sub Bidang Bina Institusi dan Peran Serta.

- f. Bidang Advokasi, Data dan Informasi membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Advokasi, Penggerakan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
  - 2) Sub Bidang Analisa Data, Evaluasi dan Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 7**

## **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

### **Pasal 30**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah daerah bidang Penanaman Modal, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pelayanan;
  - e. Bidang Pengolahan;
  - f. Bidang Data dan Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Data, Pengaduan dan Pengembangan Sistem Layanan;
    - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Pengawasan dan Pengendalian.
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.

**Paragraf 8**  
**Badan Ketahanan Pangan**

**Pasal 31**

- (1) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan serta Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan.
- (4) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Keragaman Produk Pangan, membawahkan;
    - 1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan dan Identifikasi Kebutuhan Produksi;
    - 2) Sub Bidang Keragaman Pangan.
  - d. Bidang Pengendalian Kerawanan Pangan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Distribusi Pangan;
    - 2) Sub Bidang Penanggulangan Masalah Pangan dan Pengendalian Cadangan Pangan.
  - e. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan
    - 1) Sub Bidang Keamanan Pangan;
    - 2) Sub Bidang Konsumsi Pangan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.

**Paragraf 9**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Pasal 32**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (4) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat;
  - e. Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 10**  
**Kantor Arsip Dan Dokumentasi**

**Pasal 33**

- (1) Kantor Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Arsip dan Dokumentasi, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kantor Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.
- (4) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi, terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 10**  
**Kantor Perpustakaan Daerah**

**Pasal 34**

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kantor Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan ;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.
- (4) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 11**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan**

**Pasal 35**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan dipimpin oleh direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengaturan dan perumusan kegiatan teknis operasional pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan berdasarkan kebijakan Bupati;

- b. pengurusan program dan pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan ; dan
  - c. pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan.
- (4) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan, terdiri atas:
- a. Direktur ;
  - b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahkan :
    - 1) Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
      - a) Seksi Perencanaan Pelayanan Medik;
      - b) Seksi Pengendalian Operasional Pelayanan.
    - 2) Bidang Keperawatan, membawahkan :
      - a) Seksi Perencanaan dan Peningkatan Mutu Askep;
      - b) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan.
    - 3) Bidang Penunjang Medik, membawahkan :
      - a) Seksi Perencanaan Penunjang Medik dan Fasilitas Medik;
      - b) Seksi Pengendalian Pelayanan Penunjang Medik dan Fasilitas Medik.
  - c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahkan :
    - 1) Bagian Sekretariat membawahkan :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
      - b) Sub Bagian Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan;
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Logistik.
    - 2) Bagian Keuangan, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Mobilisasi Dana;
      - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
      - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
    - 3) Bagian Perencanaan dan Anggaran, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
      - b) Sub Bagian Penyediaan Sarana Medik dan Non Medik;
      - c) Sub Bagian Pelaporan Program dan Informasi.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima  
Lembaga Lain**

**Paragraf 1  
Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 36**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan produk hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparaturnya;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan

- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
    - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
    - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - 2) Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
    - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
    - 2) Seksi Teknis Fungsional
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Paragraf 2**

### **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

#### **Pasal 37**

- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di pimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (4) Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - b. Penyelenggaraan kebijakan daerah bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan

- c. Pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (5) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Informasi dan Teknologi;
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penyuluhan;
  - e. Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha;
  - f. Balai Penyuluhan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Paragraf 3**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**Pasal 38**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (4) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah, terdiri atas:
    1. Ketua;
    2. Anggota.
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretariat, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
      - b) Sub Bagian Keuangan;
      - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
      - a) Seksi Pencegahan;
      - b) Seksi Kesiapsiagaan;
    4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
      - a) Seksi Tanggap Darurat;
      - b) Seksi Logistik.
    5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
      - a) Seksi Rehabilitasi;
      - b) Seksi Rekonstruksi.
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 40**

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang meliputi:
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian;
  - b. pengkomandoan; dan
  - c. pelaksana.

#### **Pasal 41**

Fungsi Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

#### **Pasal 42**

Fungsi Pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

#### **Pasal 43**

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4) huruf c dapat membentuk Satuan Tugas.

#### **Paragraf 4**

#### **Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang**

#### **Pasal 45**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang dipimpin oleh seorang Sekretaris, merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - b. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan olah raga, seni, budaya mental dan rohani;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; dan
  - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang; dan
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang, terdiri atas :
  - a. Sekretaris.
  - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani;
  - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenam  
Staf Ahli**

**Pasal 46**

- (1) Staf Ahli Bupati adalah Unsur staf berstatus PNS yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang hukum, politik, pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan.
- (3) Staf Ahli Bupati terdiri atas :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

## **Bagian Ketujuh Kecamatan**

### **Pasal 47**

- (1) Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - b. fasilitasi;
  - c. penetapan;
  - d. penyelenggaraan; dan
  - e. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Camat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertikal yang ada di wilayah kerjanya.

- (7) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:
  - a. Susunan Organisasi Kecamatan Tipologi A;
  - b. Susunan Organisasi Kecamatan Tipologi B; dan
  - c. Susunan Organisasi Kecamatan Tipologi C.
- (8) Susunan Organisasi Kecamatan Tipologi A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pelayanan Umum;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Kecamatan Tipologi B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Kecamatan Tipologi C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedelapan Kelurahan**

### **Pasal 48**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada lingkup kelurahan.

- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lurah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati.
- (5) Pelaksanaan kewenangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (7) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (8) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB IV ESELON PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 49**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD Kelas B Non Pendidikan dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur RSUD kelas B Non Pendidikan dan Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD kelas B Non Pendidikan, Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten, dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b.

- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Sekteraris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 50**

Jumlah, Jenis dan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 51**

Bagan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 52**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah.
- (2) Seluruh ketentuan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan, masih tetap berlaku sampai terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 53**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 22 Juli 2014

BUPATI KARAWANG,

ttd

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 22 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN : 2014            NOMOR : 6            .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**H. KIKI SAUBARI, SH, MH.**

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT  
: (101/2014)